



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BC
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/xx April xxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Surabaya/Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Abd. Salim, SH., SPDI. MM., C.ME., CLA dan Hijroh Abdu Robbi, SH., CLA para advokat pada kantor hukum "TRI ABD & REKAN", beralamat di GRAHA GIZI lantai 2 jalan Tebet Barat 1 No. 10 Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik register nomor 237/SK/2022/PN.Gsk tanggal 3 Oktober 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BC** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, melanggar Pasal 290 ke-2 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BC** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Flasdisk Merk Toshiba warna putih yang berisi File Vidio Rekaman terkait tindak pidana pencabulan;
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong baju putih motif garis-garis lengan pendek;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam polos;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BC** pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib, dan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu pada tahun 2022 bertempat di Toko xxxxxxxxxxxx yang beralamat di Jl. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Toko xxxxxxxx Jl. xxxxxxxxxxxx Kab. Gresik terdakwa mendatangi saksi korban (*lahir pada tanggal xx Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx /P/2008 tanggal 21 Agustus 2008*) yang sedang duduk di meja kasir dan bertanya : *"jualan pulsa ta mbak"*, Kemudian saksi korban menjawab : *"orangnya tidak ada lagi keluar, datangnya sorean atau malam"*, kemudian terdakwa bertanya kembali : *"kapan orangnya datang"*, kemudian saksi korban menjawab : *"pulanginya sore atau malam"* kemudian terdakwa keluar, selang 5 menit terdakwa datang minta tolong kepada saksi korban dan mengatakan : *"dek bisa minta tolong cek in nomor xl ta"*, kemudian saksi Korban menjawab : *"bisa kayake"*, kemudian terdakwa memberikan Hanphone-nya kepada saksi Korban dan saksi Korban mengecek selama 3 menit di utak atik dan ternyata saksi Korban tidak bisa mengecek nomor karena tidak pernah menggunakan kartu XL, pada saat sedang mengecek Hanphone tersebut, terdakwa memegang paha kiri saksi Korban dengan telapak tangan kanannya kemudian menggosok-gosok paha saksi korban, kemudian terdakwa memegang alat kelamin bagian luar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil menggosok-gosoknya kurang lebih 1 menit, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang pinggul saksi Korban sambil mengatakan : *"ngak bisa ya"*, kemudian saksi Korban menyerahkan Handphone-nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi keluar, tidak beberapa lama kemudian, di luar toko terdakwa melihat saksi korban (*lahir pada tanggal xx September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-13112017-0052 tanggal 13 November 2017*) turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban kemudian menarik tangan saksi korban tangan kirinya dan bertanya kepada saksi korban : *"kelas berapa"*, Kemudian saksi korban mengatakan : *"bukan kelas, aku masih tk b"*, kemudian terdakwa menarik saksi korban untuk diajak duduk di sebelah terdakwa, kemudian saksi korban duduk, kemudian terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri, kemudian saksi korban berdiri sedangkan terdakwa duduk di depan toko, setelah itu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban, kemudian merangkul dan memegang kepala saksi korban dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa mengarahkan wajah/mukanya ke wajah/muka saksi korban, kemudian mencium pipi kanan menyentuh bibir kurang lebih 3 detik, kemudian saksi korban reflek mengelap bekas ciuman terdakwa dengan tangan kiri saksi korban, kemudian terdakwa berdiri sebentar menengok lingkungan sekitar kemudian jongkok dan mendekati wajah/muka saksi korban dengan posisi berhadapan dan memeluk dari depan dengan posisi jongkok menarik badan saksi korban serta mendekatkan wajah/mukanya ke wajah/muka saksi korban hingga mencium pipi dekat bibir kurang lebih 5 detik, kemudian terdakwa berdiri lagi sambil menengok kiri kanan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korban masuk ke dalam toko dan menemui kakak saksi yaitu saksi Anak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-2 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban I, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah dipegang-pegang di bagian paha, pinggang oleh seseorang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di toko xxxxxxxxxx yang berlokasi di jalan xxxxxxxxxxxxxx Gresik;
 - Bahwa toko tersebut adalah milik Pak De Saksi yang bernama Faizin;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu sedang jaga kasir atau menerima pembayaran dari pembeli di toko;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang pegang-pegang Saksi;
- Bahwa yang pegang-pegang Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa usia Saksi pada saat Terdakwa pegang-pegang Saksi sekitar 13 tahun;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 28 Juni 2008;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi, berawal ketika Saksi sedang duduk di meja kasir di toko xxxx kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi "jualan pulsa ta mbak" kemudian Saksi menjawab orangnya tidak ada lagi keluar datangnya sorean atau malam. Kemudian Terdakwa diam saja sambil melihat Saksi dan kembali bertanya kapan orangnya datang, Saksi jawab pulangnye sore atau malam. Kemudian Terdakwa keluar, berselang 5 (lima) menit Terdakwa datang minta tolong "dek bisa minta tolong cek in nomor XL ta, Saksi jawab bisa kayake lalu handphone diberikan kepada Saksi dan Saksi cek kurang lebih 3 (tiga) menit untuk utak atik. Saat Saksi cek ternyata Saksi tidak bisa karena Saksi tidak pernah menggunakan kartu XL dan saat itu tangan Terdakwa memegang paha kiri Saksi dengan telapak tangan kanan lalu paha Saksi digosok-gosok dan Saksi melihat tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa bagian luar sambil digosok-gosokkan kurang lebih 1 (satu) menit. Tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memegang pinggul Saksi sambil mengatakan nggak bisa ta lalu handphonenya Saksi berikan kemudian Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa mencabuli korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Saksi dicabuli oleh Terdakwa, Saksi tidak berteriak karena takut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa risih dan Saksi bercerita ke Mas Nova yang juga karyawan penjaga toko tersebut karena Saksi tidak nyaman diperlakukan seperti itu;
- Bahwa saat Terdakwa dicabuli oleh Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu ataupun menjanjikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menjadi ketakutan dan kaget tidak karuan;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut namun Bude Elly istri dari Faizin melihat dan mengetahui dari video yang di record dari CCTV yang terpasang di toko xxxxxx;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka atau sakit dari kejadian tersebut akan tetapi Saksi merasakan takut untuk bertemu dengan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pakaian yang Saksi gunakan saat kejadian kaos lengan pendek warna orange dan celana pendek warna biru;

2. Saksi Faizin, S.Pd. telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya pencabulan terhadap korban yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di toko xxxx jalan xxxxxx Gresik;
- Bahwa Saksi ada pemilik dari toko xxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat langsung dari handphone dari CCTV toko;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya tahu dari rekaman CCTV saja;
- Bahwa setelah Saksi melihat cctv dari handphone, Saksi kembali ke toko dan orang tersebut mengatakan jika kehilangan atm di toko Saksi dan ketika Saksi mengatakan di toko ada cctv lalu Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa yang Saksi lihat di CCTV, seorang laki-laki mencabuli dengan cara memegang dan meraba paha korban dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami trauma;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mencabuli korban Anak yakni awalnya Saksi melihat dari live cctv di hp toko saat itu Saksi melihat korban Anak sedang didekati oleh seorang laki-laki lalu laki-laki tersebut memegang paha dan pinggang korban Anak dan saat itu Saksi tetap memantau kemudian Saksi menyuruh istri Saksi yang bernama Eli Hidayah untuk menghubungi Khoirotun Nisak untuk melihat ke toko mendampingi korban Anak;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik adalah Saksi;
- Bahwa baru pertama kali ada kejadian seperti ini di toko xxxxxxxx;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Anis Khoirotn Nisa, S.E., telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pencabulan atas korban Anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang tidak lain adalah anak Saksi;
- Bahwa korban Anak lahir pada tanggal xx-xx-2008;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wib di toko xxxxx jalan xxxxxxxxxx Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang Saksi lihat di cctv live;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat korban Anak dicabuli oleh Terdakwa, Saksi berada di luar rumah lalu saksi Eli Fatma hidayah memberitahukan Saksi untuk ke toko untuk mendampingi korban Anak di kasir. Saat Saksi tiba di toko korban Anak sedang bersama Nova sedangkan Terdakwa sudah tidak berada di toko.
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman cctv toko xxxxxxx korban Anak didekati oleh seorang laki-laki lalu memegang paha dan pinggang korban Anak dan saat itu Saksi tetap memantau;
- Bahwa benar pemilik toko dari toko xxxxx adalah saksi Faizin;
- Bahwa yang Saksi lihat di cctv seorang laki-laki mencabuli dengan cara memegang paha dan pinggang korban Anak;
- Bahwa Terdakwa mencabuli korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Anak mengalami trauma;
- Bahwa setelah bermusyawarah dengan keluarga lalu saksi Faizi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Gresik;
- Bahwa kejadian pencabulan di toko milik Saksi baru kali ini terjadi;

4. Saksi Elly Fatimah Hidayah, S.Pd.I telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan masalah pencabulan terhadap korban Anak 1;
- Bahwa korban adalah keponakan Saksi;



- Bahwa umur korban pada saat kejadian masih sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di toko xxxxx jalan xxxxxxxx Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di Sembayat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman cctv toko xxxx;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari toko xxxx, istri dari saksi Faizin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang atau laki-laki yang ada di cctv tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan warga setempat melainkan pendatang;
- Bahwa yang Saksi lihat di cctv, Terdakwa mencabuli korban Anak dengan cara memegang paha dan pinggang korban Anak dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Anak mengalami trauma;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah suami Saksi yakni saksi Faizin;

5. Saksi korban Anak II, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah dicium-cium pipi dekat bibir oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di toko xxxx yang berlokasi di jalan xxxxxxxx Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat itu Saksi bersama kakak Saksi yang bernama saksi Anak xxx pergi ke toko xxxx naik sepeda ontel untuk membeli tepung kemudian bertemu dengan laki-laki (Terdakwa) yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi masih berumur kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi dibonceng oleh saksi Anak xxx menuju ke toko xxx kemudian sesampainya di toko tersebut Saksi turun dan melihat Terdakwa senyum-senyum sedangkan saksi Anak xxx berjalan masuk ke toko membeli tepung. Terdakwa lau mendatangi Saksi dan tangan kiri Terdakwa menarik tangan Saksi dan bertanya "kelas berapa" Saksi menjawab "bukan kelas, aku masih TK B", Terdakwa lalu menarik Saksi untuk diajak duduk-duduk disebelah Terdakwa, yang mana Terdakwa menoleh-menoleh melihat sekitar saat itu Saksi berdiri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa duduk di depan Saksi sambil memegang tangan kanan Saksi, merangkul, memegang kepala Saksi lalu mukanya Terdakwa diarahkan ke muka Saksi lalu mencium pipi kanan menyentuh bibir selama 3 (tiga) detik dengan refleksi Saksi mengelap dengan tangan kiri Saksi lalu Terdakwa berdiri sebentar tengok-tengok lalu Terdakwa jongkok lagi dan menarik Saksi lalu memeluk dan mencium pipi dekat bibir kemudian pergi sedangkan Saksi masuk ke kakak Saksi (saksi Anak);

- Bahwa Saksi korban tidak diancam atau pun dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa sebelum Saksi dicium;
- Bahwa benar saat kejadian Saksi menggunakan hijab warna coklat dan gamis warna hijau daun;
- Bahwa saat itu saksi kaget dan takut;

6. Saksi Anak, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di toko xxx beralamat di jalan xxxxx Kabupaten Gresik, adik saksi yang bernama korban telah dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal xx-xx-2016;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan toko Aira Tirta Alami sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat Saksi akan pergi membeli tepung disuruh oleh ibu Saksi. Saksi pergi bersama saksi korban bersepeda ontel berboncengan menuju toko Aira Tirta Alami. Sesampainya di toko tersebut Saksi dan saksi korban turun dari sepeda. Saat itu saksi melihat Terdakwa sendirian sedang minum teh gelas dan Terdakwa tiba-tiba tersenyum kepada Saksi. Namun Saksi tidak menghiraukan dan langsung masuk ke toko membeli tepung. Sedangkan saksi korban Anak II menunggu di depan toko. Tidak lama kemudian saksi korban Anak II masuk dan memegang tangan Saksi dan ekspresi saksi korban Anak II ketakutan. Setelah berbelanja Saksi dan saksi korban Anak II keluar toko lalu pergi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada saksi korban Anak II mengapa ketakutan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Anak II juga tidak bercerita apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi keluar dari toko tersebut Saksi masih melihat Terakwa di toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa perbuat kepada adik Saksi (saksi korban) saat berada di toko Aira;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi korban telah dicium-cium oleh Terdakwa dari WA group;

7. Saksi Indah Diana Anggeraini, telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di toko xxxxx beralamat di jalan Kabupaten Gresik, anak Saksi yang bernama korban telah dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari video group WA sekolah yang terlihat anak Saksi bernama saksi korban dicium bagian bibir dan dipeluk oleh Terdakwa serta dipeluk dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi bertanya kepada saksi korban kejadian tersebut dan saksi korban membenarkan;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 24-09-2016;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi agak trauma;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 karena diduga melakukan perbuatan cabul kepada korban I dan korban II;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekiytar pukul 14.30 wib, bertempat di toko xxxxx yang beralamat di jalan Kabupaten Gresik, Terdakwa telah meraba-raba paha dan memegang pinggul saksi Korban dan mencium pipi saksi korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya berawal Terdakwa keluar dari rumah lalu pinjam sepeda motor sama teman di pondok untuk ke ATM transfer uang ke istri. Ketika hendak pulang sepeda motor tersebut kehabisan bensin, Terdakwa kebingungan mencari bensin kemudian ada seseorang bertanya kenapa mas kendaraan mati lalu Terdakwa jawab bensinnya habis lalu orang itu menunjukkan penjual bensin. Terdakwa melihat ada perempuan cantik lalu Terdakwa bernafsu ingin melakukan hubungan suami istri karena anaknya cantik dan dadanya besar;
- Bahwa Terdakwa ke toko Aira Tirta Alami untuk membeli pulsa;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada kasir yang tidak lain adalah saksi korban jual pulsa ta mbak, lalu dijawab oleh saksi korban jualan tapi orangnya tidak ada datangnya sorean atau malam. Kemudian Terdakwa memberikan hp Terdakwa untuk diperiksa dan mengatakan dek bisa minta tolong cek in nomor XL ta' kemudian dijawab bisa kayake kemudian hp Terdakwa diberikan dan dicek sekitar 3 (tiga) menit diutak atik, saat di cek ternyata nggak bisa karena tidak pernah menggunakan kartu XL;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pegang paha saksi korban Anak dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa pegang celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba paha korban I saat korban I sedang mencek hp dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pinggul korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Lalu tangan kiri korban I Terdakwa ambil untuk memegang alat kelamin Terdakwa tetapi korban korban menolak dengan cara menarik tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar saat memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa saat melihat korban I, Terdakwa memperhatikan buah dadanya yang besar;
- Bahwa benar saat di kasir syahwat Terdakwa muncul;
- Bahwa setelah hp Terdakwa dikembalikan, Terdakwa lalu keluar dari toko dan bertemu dengan korban II lalu menarik tangan korban II lalu mencium pipi korban II;
- Bahwa Terdakwa mencium 2 (dua) pipi korban II lalu dipeluk dengan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa dudukkan dan Terdakwa cium pipinya.
- Bahwa sebelum Terdakwa mencium korban II, Terdakwa tolah toleh karena takut ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa sadar saat melakukan pencabulan kepada kedua korban, para korban masih usia anak-anak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa saat di periksa di penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju putih motif garis-garis lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam polos;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah flasdisk merek toshiba warna putih yang berisi file video rekaman terkait tindak pidana pencabulan

Yang semuanya telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 karena melakukan perbuatan cabul kepada korban I dan korban II;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara meraba-raba paha dan memegang pinggul saksi Korban I dan mencium pipi saksi korban Anak II;
- Bahwa kronologisnya bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Toko xxx Jl. Kab. Gresik Terdakwa mendatangi saksi Korban I yang sedang duduk di meja kasir untuk *minta tolong cek in nomor xl* lalu terdakwa memberikan Hanphone-nya kepada saksi Korban I dan saksi Korban I mengecek selama 3 menit di utak atik dan ternyata saksi Korban I tidak bisa mengecek nomor karena tidak pernah menggunakan kartu Xl, pada saat sedang mengecek Hanphone tersebut, terdakwa Buchori memegang paha kiri saksi Korban I dengan telapak tangan kanannya kemudian menggosok-gosok paha saksi korban I, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin bagian luar Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri sambil menggosok-gosoknya kurang lebih 1 menit, kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memegang pinggul saksi korban I;

- Bahwa di luar toko terdakwa melihat saksi korban turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban II kemudian menarik tangan saksi korban II tangan kirinya sambil bertanya kepada korban Anak II kemudian Terdakwa menarik saksi korban Anak II untuk diajak duduk di sebelah Terdakwa, kemudian saksi korban II Anak duduk, kemudian Terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri, kemudian saksi korban Anak II berdiri sedangkan Terdakwa duduk di depan toko, setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban Anak II, kemudian merangkul dan memegang kepala saksi korban Anak II dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengarahkan wajah/mukanya ke wajah/muka saksi korban Anak II, kemudian mencium pipi kanan menyentuh bibir kurang lebih 3 detik, kemudian saksi korban Anak II reflek mengelap bekas ciuman Terdakwa dengan tangan kiri saksi korban Anak II, kemudian Terdakwa berdiri sebentar menengok lingkungan sekitar kemudian jongkok dan mendekati wajah/muka saksi korban Anak II dengan posisi berhadapan dan memeluk dari depan dengan posisi jongkok menarik badan saksi korban Anak II serta mendekatkan wajah/mukanya ke wajah/muka saksi korban Anak II hingga mencium pipi dekat bibir kurang lebih 5 detik;
- Bahwa korban Anak I lahir pada tanggal 28 Juni 2008 sedangkan korban Anak II lahir 24 September 2016;
- Bahwa saat kejadian korban Anak I berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan korban Anak II masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah mencabuli para korban dari rekaman cctv toko xxxxx yang dilihat oleh saksi Faizin melalui handphone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Anak I dan korban Anak II mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-2 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa



2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.

3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama halnya dengan setiap orang yang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Buchori yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah BC yang merupakan orang persorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Dengan demikian unsur kesatu barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah :

- Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah data dsb (Soesilo, 1996 : 212).
- Semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Lamintang, 1984 : 174).



- Segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Chazawi, 2002 : 80).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa BC ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 karena melakukan perbuatan cabul kepada korban Anak dan korban Anak. Bahwa terdakwa BC melakukan pencabulan dengan cara meraba-raba paha dan memegang pinggul saksi Korban dan mencium pipi saksi korban Anak;

Bahwa kronologisnya bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Toko xxxx Jl. Kab. Gresik terdakwa BC mendatangi saksi Korban yang sedang duduk di meja kasir untuk *minta tolong cek in nomor x/* lalu terdakwa BC memberikan Hanphone-nya kepada saksi korban Anak I dan saksi korban Anak I mengecek selama 3 menit di utak atik dan ternyata saksi korban Anak I tidak bisa mengecek nomor karena tidak pernah menggunakan kartu XI, pada saat sedang mengecek Hanphone tersebut, **terdakwa BC memegang paha kiri saksi Korban I dengan telapak tangan kanannya kemudian menggosok-gosok paha saksi korban I, kemudian terdakwa BC memegang alat kelamin bagian luar terdakwa BC dengan menggunakan tangan kiri sambil menggosok-gosoknya kurang lebih 1 menit, kemudian terdakwa Buchori dengan tangan kanannya memegang pinggul saksi korban Anak I;**

Bahwa di luar toko terdakwa melihat saksi korban Anak II turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Anak II kemudian menarik tangan saksi korban Anak II tangan kirinya sambil bertanya kepada korban II kemudian terdakwa BC menarik saksi korban II untuk diajak duduk di sebelah terdakwa, kemudian saksi korban II duduk, kemudian terdakwa BC ke kanan dan ke kiri, kemudian saksi korban Anak II berdiri sedangkan terdakwa duduk di depan toko, setelah itu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban Anak II, kemudian merangkul dan memegang kepala saksi korban Anak II dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa mengarahkan wajah/mukanya ke wajah/muka saksi korban Anak II, kemudian **mencium pipi kanan menyentuh bibir kurang lebih 3 detik, kemudian saksi korban Anak II reflek mengelap bekas ciuman Terdakwa dengan tangan kiri saksi korban II, kemudian Terdakwa berdiri sebentar menengok lingkungan sekitar kemudian jongkok dan mendekati wajah/muka saksi korban II dengan posisi berhadapan dan memeluk dari depan dengan posisi jongkok**



menarik badan saksi korban serta mendekatkan wajah/mukanya ke wajah/muka saksi korban II hingga mencium pipi dekat bibir kurang lebih 5 detik;

Bahwa korban Anak II ahir pada tanggal 28 Juni 2008 sedangkan korban korban Anak II lahir 24 September 2016. Bahwa saat kejadian korban I berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan korban II masih berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa benar terdakwa BC telah melakukan perbuatan cabul kepada korban I dan korban II yang umurnya belum lima belas tahun, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga meupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa BC melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali pada pada kurun waktu yang tidak terlalu jauh yakni pada hari yang sama hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wib ditempat yang sama yakni di Toko xxxx Jl. Kab. Gresik karena melakukan perbuatan cabul kepada korban I dan korban II. Bahwa terdakwa BC melakukan pencabulan dengan cara meraba-raba paha dan memegang pinggul saksi Korban I dan mencium pipi saksi korban II;

Menimbang, bahwa terdakwa BC terlebih dahulu melakukan perbuatan cabul kepada korban I lalu beberapa menit kemudian melakukan pencabulan kepada korban II.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ke-2 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengajukan menjatuhkan putusan ini sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan trauma terhadap diri para korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan di atas maka tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan alasan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa sangatlah berat yang menurut hemat Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri serta keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama maka Terdakwa tetap berada dala tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju putih motif garis-garis lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam polos;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Terdakwa pergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka patutlah untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk merek toshiba warna putih yang berisi file video rekaman terkait tindak pidana pencabulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan satu kesatuan dengan berkas maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 290 ke-2 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BC terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan cabul beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BC dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju putih motif garis-garis lengan pendek;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam polos;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk merek toshiba warna putih yang berisi file video rekaman terkait tindak pidana pencabulan,

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2022, oleh kami, FY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, EM, SE., S.H.,M.H., MFR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. SS, Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh NI, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EM, SE., S.H., M.H.

FY, S.H., M.H.

MFR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)